



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDAN PERCOBAAN
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN BIASA
(Putusan Nomor 621/PID.B/2009/PN.Bgl)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE OVERTHROW OF THE
CRIMINAL TRIAL AGAINST THE CRIME OF
ORDINARY THEFT
(Verdict Number 621/PID.B/2009/PN.Bgl)***

**NIKEN VINENSIA PRAYITNO
NIM. 070710101052**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PERCOBAAN
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN BIASA
(Putusan Nomor 621/PID.B/2009/PN.Bgl)**


***JURIDICAL ANALYSIS OF THE OVERTHROW OF THE
CRIMINAL TRIAL AGAINST THE CRIME OF
ORDINARY THEFT
(Verdict Number 621/PID.B/2009/PN.Bgl)***

**NIKEN VINENSIA PRAYITNO
NIM. 070710101052**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

MOTTO

“Hukum tidak akan pernah berhenti mengalir selama manusia dan masyarakat bersama masih ada”¹




¹ Satjipto Raharjo, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, Hlm. 149.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Orang tuaku Ayahanda Sugeng Prayitno dan Ibunda Suhariyati tercinta yang telah mendidik, membimbing dan mendoakan adinda serta memberikan motivasi dan semangat untuk menyelesaikan studi ini dan juga bantuan baik moral maupun materil sehingga penulis dapat terus berusaha demi mengejar cita-cita;
2. Seluruh Guru SD Wirogunan, SMP Negeri 5, SMA Negeri 1 Gondangwetan Pasuruan, dan para dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas ilmu dan pendidikan yang diberikan;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kucintai dan kebanggakan, semoga terus jaya dan maju dalam prestasi.



PRASYARAT GELAR

ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PERCOBAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN BIASA (Putusan Nomor 621/PID.B/2009/PN.Bgl)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar sarjana hukum

NIKEN VINENSIA PRAYITNO
NIM. 070710101052

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS JEMBER
JEMBER, 06 FEBRUARI 2013**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 06 FEBRUARI 2013**

Oleh:
Pembimbing,

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP: 19570324 198601 1001

Pembantu Pembimbing,

SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.
NIP: 19700428 199802 2001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PERCOBAAN TERHADAP
TINDAK PIDANA PENCURIAN BIASA
(Putusan Pengadilan Nomor 621/PID.B/2009/PN.Bgl)**

Oleh:

NIKEN VINENSIA PRAYITNO

NIM. 070710101052

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP. 1957 0324 198601 1001

SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.
NIP. 1970 0428 199802 2001

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H.,M.Hum.
NIP. 1971 0501 199303 1001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 29

Bulan : Januari

Tahun : 2012

Diterima oleh Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji,

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S.
NIP. 1957 0324 198601 1001

Laili Furqoni, S.H., M.H.
NIP. 1970 1203 200212 2005

Anggota Penguji,

Samsudi, S.H., M.H.
NIP. 1957 0324 198601 1001

.....

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.
NIP. 1970 0428 199802 2001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NIKEN VINENSIA PRAYITNO

NIM : 070710101052

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: “ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PERCOBAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN BIASA (Putusan Nomor 621/PID.B/2009/PN.Bgl)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan mengenai sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun serta bukan karya tulis jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia menerima sanksi akademik jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 29 Januari 2013

Yang menyatakan,

Niken Vinensia Prayitno

NIM. 070710101052

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala berkah, rahmat dan hidayah-Nya serta kekuatan yang memberi kemampuan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi penulis dengan judul : **“ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PERCOBAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN BIASA”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan mendapatkan suatu hasil yang baik tanpa adanya bimbingan, bantuan, dorongan, saran, serta doa dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada :


1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Mardi Handono, S.H., M.H., dan H. Edy Mulyono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Ibu Siti Sudarmi, S.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu mengarahkan serta memberi semangat dalam proses pembelajaran di bangku kuliah;
4. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, menasehati, dan memberikan motivasi sehingga penulisan ini bisa terselesaikan;
5. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H., selaku dosen pembantu pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, menasehati, dan memberi motivasi sehingga penulisan skripsi ini bisa terselesaikan;

6. Prof. Dr. Drs Abintoro Prakoso, S.H., M.S., selaku dosen ketua penguji yang telah memberikan masukan dan bantuan hingga skripsi ini bisa terselesaikan;
7. Laili Furqoni, S.H., M.H., selaku sekretaris penguji yang telah memberikan masukan dan bantuan hingga skripsi ini bisa terselesaikan;
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu serta arahan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember, atas bantuan dan kerja sama yang diberikan selama ini;
10. Sugeng Prayitno dan Suhariyati, kedua orang tua yang selalu memberikan cinta, kasih sayang dan motivasi baik secara moril maupun materil kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Adikku Denis Miyopsis Angga Prayitno dan Dimas Dananjaya Prayitno terimakasih atas kasih sayang dan dukungannya;
12. Timbul Hariono, Kakak yang selalu memberikan kritik, saran dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
13. Keluarga ke 2 ku di Pondok Anugrah, Mbak fera, Mbak Bunga, Mbak Lisyulianti, Mbak Rani, Mbak Nur, Corina, Marits, Danis, Tari, Deta, Desi, Sifa terima kasih atas semangat, dukungan, kasih sayang serta kebersamaannya selama ini;
14. Sahabat-sahabatku tercinta Riskiana Dwi Rahayu S.H., Nosa Arya Sandi S.H., Fika Febrianti, yang telah memberikan bantuan, motivasi, kritik, saran yang berharga dalam menyelesaikan skripsi ini;
15. Teman-teman Fakultas Hukum Mas Doni Nur Kusuma S.H., Ayu Prehandini S.H., Agnatus Perangin-angin S.H., Maulidya Nurul Hayati S.H., Eka Debora Sidauruk, yang memberikan bantuan dan saran dalam menyelesaikan skripsi
16. Teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, doa dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, serta memberikan berbagai kenangan indah selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember..

Skripsi ini tidaklah sempurna dikarenakan penulis memiliki segala keterbatasan dan kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, agama, dan bangsaku.

Jember, 03 November 2012

Penulis



RINGKASAN

Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan yang menurut wujud dan sifatnya bertentangan dengan aturan undang-undang atau tata tertib yang dikehendaki oleh hukum, sehingga dapat digolongkan perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*). Perbuatan tersebut menurut masyarakat merupakan perbuatan-perbuatan yang menghambat terlaksananya tata tertib pergaulan masyarakat yang baik dan adil, dengan kata lain perbuatan yang merugikan masyarakat. Sehingga perbuatan-perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan yang diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang umum terjadi. Berkaitan dengan tindak pidana pencurian, penulis berkeinginan menganalisis satu kasus yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bangil yang termuat dalam Putusan Nomor 621/PID.B/2009/PN.Bgl. dengan terdakwa yang bernama Sulfiana bekerja di PT UTEPE INDONESIA *United Tobacco processing* sebagai pengganti sementara *supervisor Mesin* dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu berupa makanan ringan (*Snack*) dalam bungkus kecil kurang lebih sebanyak 11 (sebelas) bungkus dan 1 (satu) bungkus saset kopi yang ditaksir seluruhnya Rp. 19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni bawahannya di bagian *Supervisor Mesin* PT UTEPE INDONESIA *United Tobacco Processing*.

Berdasarkan hal tersebut permasalahan yang akan dibahas ada 2 (dua) yaitu: pertama, dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum terhadap penuntutan tindak pidana pencurian dengan nilai Rp. 19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah) sesuai tujuan pemidanaan dan kedua, dasar pertimbangan hakim memutuskan bahwa yang terbukti adalah Pasal 362 KUHP dengan menjatuhkan pidana percobaan sesuai dengan fakta dipersidangan. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis dasar pertimbangan yang di pakai oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan dengan nilai Rp. 19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah) sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan dan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim memutuskan yang terbukti adalah Pasal 362 KUHP dengan

menjatuhkan pidana percobaan sesuai dengan fakta dipersidangan. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Kesimpulan dari penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap suatu tindak Pidana dengan nilai kerugian Rp. 19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah) sudah sesuai dengan tujuan pembedaan, yaitu dari sisi yuridis sudah sesuai dengan Perpu No. 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Fakta yang diperoleh dari persidangan menunjukkan bahwa Putusan Nomor 621/PID.B/PN.Bgl yang dijatuhkan oleh hakim tidak sesuai dengan fakta persidangan. Sedangkan penjatuhan pidana percobaan merupakan kebebasan dari majelis hakim yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila hakim menjatuhkan pidana melampaui batas maksimal yang ditentukan undang-undang.

Saran penulis berdasarkan kasus yang penulis angkat, bahwa besarnya nilai kerugian ataupun denda dalam KUHP haruslah diubah dan disesuaikan dengan kondisi perekonomian jaman sekarang, karena di dalamnya juga terdapat suatu ruang yang namanya “keadilan” dalam penegakan hukumnya. Hakim dalam menjatuhkan putusan harusnya juga memperhatikan fakta-fakta yang ada dipersidangan untuk dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusannya. Sehingga akan melahirkan kebenaran yang diharapkan serta untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA UJIAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tindak Pidana	9
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	9
2.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian	10
2.1.3 Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian	12

2.2 Surat Dakwaan	13
2.2.1 Pengertian Surat Dakwaan.....	13
2.2.2 Syarat-syarat Surat Dakwaan.....	14
2.2.3 Bentuk-bentuk Surat Dakwaan.....	15
2.2.4 Pasal yang Didakwakan.....	16
2.3 Putusan Pengadilan	18
2.3.1 Pengertian Putusan Pengadilan.....	18
2.3.2 Syarat Sah Putusan Pengadilan.....	19
2.3.3 Dasar Pertimbangan Hakim.....	20
2.4 Pidana	22
2.4.1 Pengertian Pidana.....	22
2.4.2 Jenis-jenis Pidana.....	22
2.4.3 Prinsip-prinsip Pidana.....	24
BAB 3. PEMBAHASAN	27
3.1 Kesesuaian Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Melakukan Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Nilai Rp 19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah) Sesuai Dengan Tujuan Pidana.....	27
3.2 Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hakim Memutuskan yang Terbukti Adalah Pasal 362 KUHP Dengan Menjatuhkan Pidana Percobaan Sesuai Dengan Fakta Di Persidangan.....	42
BAB 4. PENUTUP	68
4.1 Kesimpulan.....	68
4.2 Saran.....	69

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 621/PID.B/2009/PN.Bgl.

Lampiran 2 : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Lampiran 3 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

